



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Pemda Jln. Raya Padalarang - Cisarua Km.2 Kab. Bandung Barat 40552  
Telp./Fax : (022)27010112, e-mail : disdikkbb@yahoo.co.id

# Sertifikat

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 423.5/2505-07/PAUDNI/2017

Diberikan kepada :

|                |  |
|----------------|--|
| Nama Lembaga   | : POS PAUD ANGGREK   |
| Kecamatan      | : NGAMPRAH   |
| Nama Yayasan   | : YAYASAN DESA CILAME  |
| Nama Pengelola | : HETI LATIFAH   |
| NPSN           | : 69924109   |
| SK Kemenkumham | : AHU-0014138.AH.1.12.2016 Tanggal 11-03-2016                      |
| Akte Notaris   | : No.11/ Tanggal 07-10-2011<br>Notaris : TITIN NURNAENI, SH., M.KN |
| Masa Berlaku   | : 12 Oktober 2017 - 12 Oktober 2021                                |

Sertifikat ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Nomor : 421.1 / 2505-07/ PAUDNI/2017

Segala ketentuan pelaksanaan program baik materi maupun metodologi disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.



Ditetapkan di : Bandung Barat  
Pada Tanggal : 12 Oktober 2017

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bandung Barat,



Drs. H. MAM-SANTOSO M.R., M.Pd

Pembina Tk I, IV/b  
NIP. 196801121991031011



## **PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

### **DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Pemda Bandung Barat Jalan Raya Padalarang -Cisarua KM.02 Ngamprah  
Telp./Fax. 022-2701112 Kode Pos 40552 E-mail [disdikkkbb@yahoo.co.id](mailto:disdikkkbb@yahoo.co.id)

#### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor : 421.1/2505-79-PAUDNI/2017

#### **TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan peraturan Bupati No.18 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk Melaksanakan Perpanjangan Pendirian Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh orang perseorangan atau kelompok atau Badan Hukum;
- b. Bahwa berdasarkan surat permohonan izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tn/Ny/Nn HETI LATIFAH Penyelenggar dari POS PAUD ANGGREK Kecamatan NGAMPRAH, Izin Operasional sebelumnya Nomor 421.1/1885/Paudni-Disdikpora/2015 Tanggal 19 Oktober 2015, NPSN 69924109, Dibawah YAYASAN DESA CILAME, berdasarkan Akta Notaris TITIN NURNAENI, SH., M.KN No.11/ Tanggal 07-10-2011, dan SK Kemenkumham Nomor AHU-0014138. AH.1.12.2016 Tanggal 11-03-2016, tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah serta lampiran-lampiran;
- c. Bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di atas;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 14, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 (Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dilingkungan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 seri D);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

#### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
  
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :  
**Tn/Ny/Nn HETI LATIFAH** Pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **POS PAUD ANGGREK** Kecamatan **NGAMPRAH** dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Menggunakan Kurikulum dan Metode Belajar yang sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional;
  2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, apabila terdapat pelanggaran maka izin akan dicabut;
  3. Menyampaikan Laporan Perkembangan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
  4. Permohonan Perpanjangan Izin diajukan selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini.  
KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 4 (empat) tahun, terhitung mulai tanggal **12 Oktober 2017 - 12 Oktober 2021**, dan setelah 4 (empat) tahun akan ditinjau ulang untuk Perpanjangan Izin Operasional.

TIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Lembaga Penanggung Jawab Pelaksana PAUD yang bersangkutan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Pada Tanggal

: Bandung Barat  
: 12 Oktober 2017



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung Barat;  
2. Ketua Yayasan;  
3. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jalan Raya Padalarang – Cisarua KM. 2 Ngamprah  
Email: dpmptspkbb@gmail.com Website: dpmptsp.bandungbaratkab.go.id Kode Pos 4055



5530BA

**RESI PERMOHONAN PERIZINAN**

Telah diterima pengajuan permohonan perizinan dari :

Nama : Heti Latifah  
Alamat : Jl. Ajen  
Nomor Ponsel : 085314770597  
Tanggal Terdaftar : 2022-09-13 11:29:34  
No Resi : 5530BA

Permohonan yang diajukan :

1. Perpanjangan Perijinan - Izin Pendirian Pendidikan

**Catatan :**

1. Resi pendaftaran ini "BUKAN IZIN" dan "TIDAK MENJAMIN IZIN YANG DIMOHON DAPAT DI TERBITKAN".
2. Dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum Izin diterbitkan (kecuali untuk Perpanjangan Izin/Salinan Izin).
3. Nomor ponsel anda "SANGAT PENTING" , akan dipergunakan untuk mengirimkan notifikasi.
4. Jika terjadi "PERUBAHAN" nomor ponsel lakukan perubahan profil pada akun anda di alamat berikut : <http://perizinan.bandungbaratkab.go.id/izin> pada menu "Akun Saya" sub menu "Ubah Profile".
5. Untuk mengetahui proses pelayanan perizinan anda dapat mengakses situs <http://perizinan.bandungbaratkab.go.id/izin> pada menu "Monitoring Perizinan Saya".
6. Untuk pembayaran retribusi (bagi izin yang dikenakan retribusi) tagihan akan dikirimkan via Email.
7. \*) Segera lakukan pembayaran setelah anda menerima notifikasi via Email.
8. \*) Jika dalam waktu tujuh hari kalender anda tidak melakukan pembayaran, permohonan anda akan dibatalkan secara otomatis dan anda harus melakukan pendaftaran ulang.
9. Setelah melakukan pembayaran dan menerima notifikasi pembayaran segera lakukan isi survei kepuasan masyarakat
10. Anda akan menerima notifikasi via Email untuk proses pelayanan perizinan selanjutnya.
11. Apabila diperlukan resi dapat dicetak kembali dengan mengakses situs <http://perizinan.bandungbaratkab.go.id/izin> pada menu "Akun Saya" sub menu "Permohonan Saya".
12. Jika anda membutuhkan informasi lebih lanjut silahkan hubungi WhatsApp **0896-8606-5599 0821-1522-9413 0895-2603-1175**
13. Untuk permohonan Surat izin Praktik Dokter, Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, apabila telah menerima Resi Permohonan, **HARUS SEGERA** menyerahkan STR asli (khusus Dokter dan sesuai urutan praktik) atau Fotocopy Legalisir (untuk Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian).
14. Untuk permohonan Perubahan dan Pencabutan Izin, apabila telah menerima Resi Permohonan **HARUS SEGERA** menyerahkan Izin Lama yang akan dirubah/ dicabut.
15. Apabila telah mengajukan permohonan perizinan agar selalu mengecek posisi permohonan dengan cara klik "Monitoring Perizinan Saya".
16. Apabila telah pada tahap pengisian survei IKM maka segera lakukan pengisian survei IKM lalu warkah izin dapat di unduh/ cetak.
17. Tata cara mengunduh Warkah Perizinan Login melalui website [perizinan.bandungbaratkab.go.id](http://perizinan.bandungbaratkab.go.id) – klik "Akun Saya" – nilih submenu "Permohonan Saya" – kemudian lInduh Dokumen

\*) Hanya untuk izin yang dikenakan retribusi/pajak